



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD ZAENAL MUSTOFA Alias PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH

Tempat Lahir : Kediri

Umur / Tgl Lahir : 20 tahun / 01 Desember 1999

Jenis Kelamin : Laki Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dsn Blimbing Rt 001 Rw 002 Ds Blimbing Kec Tarokan Kab. Kediri

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua PN Kediri sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2020/PNKdr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Alias PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Alias PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih u 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap dirampas untuk dimusnakan
uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pledoi, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah, mnyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Satu

Bawa terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH Pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Dsn Blimbings Rt.001 Rw.002 Ds Blimbings Kec Tarokan Kab Kediri atau setidak tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Berawal saksi SUGENG RIYADI bersama saksi DONY BAHTIAR, SH (selanjutnya disebut saksi) selaku anggota Polri yang ditugaskan di Polres Kota Kediri Pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 telah menangkap terlebih dahulu saksi WISNU ANDI HERMAWAN karena telah melakukan pembelian pil dobel L pada tanggal 27 Juli 2020 bertempat di Dsn Blimbings Rt.001 Rw.002 Ds Blimbings Kec Tarokan Kab Kediri dirumah Terdakwa , AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH selanjutnya diadakan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH dan diketemukan 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap.yang di akui milik terdakwa.

Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari KOSIM (DPO) yg berada di dalam Lapas Trenggalek melalui perantara/kurir, dengan cara terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH berhubungan melalui HP untuk memesan pil dobel L, kemudian setelah harga sepakat, dengan pembayar setelah pil dobel L sudah laku, atas kesepakatan pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 terdakwa mendapatkan Pil dobel L, setelah menemui perantara/kuril yg sudah menunggu di dipinggir jalan sebelah barat bendungan Waruturi Kec Gampengrwejo Kab Kediri terdakwa setelah mendapatkan 10 bukus plastik isi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil dobel L selanjutnya ke esok harinya yg 1 (satu) bukus yg berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dijual kepada Saksi Wisnu Andi Hermawan datang kerumah terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pil dobel L sebanyak 8.000 (delapan ribu) pil dobel L dijual dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sestem ranjau atas perintah KOSIM untuk diletakkan di pinggir jalan desa blimbing Kec Tarokan Kab Kediri, sisa 1000 (seribu) pil dobel L dijual eceran sisa sebanya 430 (empat ratus tigapuluhan) sebagai barang bukti.

Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 430 (empat ratus tigapuluhan) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 7603/NOF/2020 tanggal 9 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15346/2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenedil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH Pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Dsn Blimbing Rt.001 Rw.002 Ds Blimbing Kec Tarokan Kab Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saksi SUGENG RIYADI bersama saksi DONY BAHTIAR, SH (selanjutnya disebut saksi) selaku anggota Polri yang ditugaskan di Polres Kota Kediri telah menangkap saksi WISNU ANDI HERMAWAN karena telah melakukan pembelian pil dobel L dari Terdakwa , AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH selanjutnya diadakan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH dan diketemukan 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap.yang di akui milik terdakwa.

Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari KOSIM yg berada di dalam Lapas Trenggalek melalui perantara/kurir, dengan cara terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH berhubungi melalui HP untuk memesan pil dobel L, kemudian setelah harga sepakat, dengan pembayar setelah pil dobel L sudah laku, atas kesepakatan pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 terdakwa mendapatkan Pil dobel L, setelah menemui perantara/kuril yg sudah menunggu di dipinggir jalan sebelah barat bendungan Waruturi Kec Gampengrwejo Kab Kediri terdakwa setelah mendapatkan 10 bukus plastik isi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil dobel L selanjutnya ke esok harinya yg 1 (satu) bukus yg berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dijual kepada Saksi Wisnu Andi Hermawan datang kerumah terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pil dobel L sebanyak 8.000 (delapan ribu) pil dobel L dijual dengan sistem ranjau atas perintah KOSIM untuk diletakkan di pinggir jalan desa blimming Kec Tarokan Kab Kediri, sisa 1000 (seribu) pil dobel L dijual eceran sisanya sebanya 430 (empat ratus tigapuluhan) sebagai barang bukti;

Bawa terdakwa melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut;

Bawa terhadap barang bukti sebanyak 430 (empat ratus tigapuluhan) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 7603/NOF/2020 tanggal 9 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15346/2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 3 ayat (1) jo. pasal 12 Stbld No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **SUGENG RIYADI**

- Bawa pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dsn Blimbing Rt.001 Rw.002 Ds Blimbing Kec Tarokan Kab Kediri telah menangkap terdakwa;
- Bawa saksi bersama saksi DONY BAHTIAR, SH selaku anggota Polri yang telah menangkap saksi WISNU ANDI HERMAWAN karena telah melakukan pembelian pil dobel L dari Terdakwa selanjutnya diadakan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap.yang di akui milik terdakwa;
- Bawa setelah ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari KOSIM yg berada di dalam Lapas Trenggalek melalui perantara/kurir, dengan cara terdakwa berhubungi melalui HP untuk memesan pil dobel L,
- Bawa setelah harga sepakat, dengan pembayar setelah pil dobel L sudah laku, atas kesepakatan pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 ;
- Bawa terdakwa mendapatkan Pil dobel L, setelah menemui perantara/kurir yg sudah menunggu di dipinggir jalan sebelah barat bendungan Waruturi Kec Gampengrejo Kab Kediri terdakwa setelah mendapatkan 10 bukus plastik isi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil dobel L selanjutnya ke esok harinya yg 1 (satu) bukus yg berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dijual kepada Saksi Wisnu Andi Hermawan datang kerumah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pil dobel L sebanyak 8.000 (delapan ribu) pil dobel L dijual dengan sistem ranjau atas perintah KOSIM untuk diletakkan di pinggir jalan desa blimming Kec Tarokan Kab Kediri, sisa 1000 (seribu) pil dobel L dijual eceran sisa sebanya 430 (empat ratus tigapuluhan) sebagai barang bukti.

- Bawa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut;
- Bawa terhadap barang bukti sebanyak 430 (empat ratus tigapuluhan) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 7603/NOF/2020 tanggal 9 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15346/2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenedil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2 Saksi DONY BAHTIAR, SH;

- Bawa pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dsn Blimming Rt.001 Rw.002 Ds Blimming Kec Tarokan Kab Kediri telah menangkap terdakwa;
- Bawa saksi bersama sama saksi SUGENG RIYADI telah menangkap saksi WISNU ANDI HERMAWAN karena telah melakukan pembelian pil dobel L dari Terdakwa selanjutnya diadakan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap.yang diakui milik terdakwa;
- Bawa saksi mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari KOSIM yg berada di dalam Lapas Trenggalek melalui perantara/kurir, dengan cara terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH berhubungi melalui HP untuk memesan pil dobel L, kemudian setelah harga sepakat, dengan pembayar setelah pil dobel L sudah laku, atas kesepakatan pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 terdakwa mendapatkan Pil dobel L, setelah menemui perantara/kurir yg sudah menunggu di dipinggir jalan sebelah barat bendungan Waruturi Kec Gampengrejo Kab Kediri terdakwa setelah mendapatkan 10 bukus plastik isi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil dobel L selanjutnya ke esok harinya yg 1 (satu) bukus yg berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dijual kepada Saksi Wisnu Andi Hermawan datang kerumah terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), pil dobel L sebanyak 8.000 (delapan ribu) pil dobel L dijual dengan sistem ranjau atas perintah KOSIM untuk diletakkan di pinggir jalan desa blimming Kec Tarokan Kab Kediri, sisa 1000 (seribu) pil dobel L dijual eceran sisa sebanya 430 (empat ratus tigapuluhan) sebagai barang bukti.

- Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 430 (empat ratus tigapuluhan) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 7603/NOF/2020 tanggal 9 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15346/2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi WISNU ANDI HERMAWAN ;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 telah ditangkap petugas dari polres kediri kota sebab telah membeli pil dobel L dari terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli pil dobel L kepada terdakwa sudah dua kali sebanyak 1,000 butir dengan harga 1 juta rupiah pil dobel di ambil sendiri dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjual belikan kepada saksi bukan ahlinya dan tidak mempunya ijin dari pihak yang berwajib

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dsn Blimbing Rt.001 Rw.002 Ds Blimbing Kec Tarokan Kab Kediri telah ditangkap petugas dari polres kediri kota;
- Bahwa berawal saksi SUGENG RIYADI Saksi DONY BAHTIAR, SH telah menangkap saksi WISNU ANDI HERMAWAN karena telah melakukan pembelian pil dobel L dari Terdakwa selanjutnya diadakan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap.yang di akui milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari KOSIM yg berada di dalam Lapas Trenggalek melalui perantara/kurir, dengan cara terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Als PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH berhubungi melalui HP untuk memesan pil dobel L, kemudian setelah harga sepakat, dengan pembayar setelah pil dobel L sudah laku, atas kesepakatan pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 terdakwa mendapatkan Pil dobel L, setelah menemui perantara/kurir yg sudah menunggu di dipinggir jalan sebelah barat bendungan Waruturi Kec Gampengwejo Kab Kediri terdakwa setelah mendapatkan 10 bukus plastik isi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil dobel L selanjutnya ke esok harinya yg 1 (satu) bukus yg berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dijual kepada Saksi Wisnu Andi Hermawan datang kerumah terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pil dobel L sebanyak 8.000 (delapan ribu) pil dobel L dijual dengan sistem ranjau atas perintah KOSIM untuk diletakkan di pinggir jalan desa blimming Kec Tarokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Kediri, sisa 1000 (seribu) pil dobel L dijual eceran sisa sebanya 430 (empat ratus tigapuluhan) sebagai barang bukti.

- Bawa terdakwa mengakui dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih u 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap;
- Uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) ;

Bawa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dsn Blimbing Rt.001 Rw.002 Ds Blimbing Kec Tarokan Kab Kediri telah ditangkap petugas dari polres kediri kota;
- Bawa benar saksi SUGENG RIYADI Saksi DONY BAHTIAR, SH telah menangkap saksi WISNU ANDI HERMAWAN karena telah melakukan pembelian pil dobel L dari Terdakwa selanjutnya diadakan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap.yang di akui milik terdakwa
- Bawa benar terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Alias PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat-obatan jenis Pil Dobel L dan terdakwa sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dengan memiliki, menyimpan serta mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang, tablet tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daftar Obat Keras) dan barang bukti berupa 430 butir Pil Dobel L yang diamankan petugas adalah milik terdakwa yang dibeli dan dijual kepada orang lain hal tersebut dilakukan terdakwa secara sadar yang sebenarnya mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang.

- Bahwa benar Pil Dobel L barang bukti sebanyak 430 butir pil dob L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Surabaya No LAB:7603/NOF/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Imam Mukti S,Si Apt M.Si, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa benar tablet dengan aktif Triheksifeenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika termasuk daftar obat keras bahwa tablet tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras), dimana terdakwa berperan sebagai penjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

- Dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo. pasal 12 Stbld No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih surat dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang :**
2. **Unsur Dengan Sengaja**
3. **Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU No 36 Tahun 2009;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang dapat bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas terdakwa, yaitu bernama AHMAD ZAENAL MUSTOFA Alias PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani telah melakukan perbuatan pidana, dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf serta alasan pemberiar terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat-obatan jenis Pil Dobel L dan terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Alias PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH dengan sengaja, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat-obatan jenis Pil Dobel L dan terdakwa sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dengan memiliki, menyimpan serta mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang, tablet tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras) dan barang bukti berupa 430 butir Pil Dobel L yang diamankan petugas adalah milik terdakwa yang dibeli dan dijual kepada orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar yang sebenarnya mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU No 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Pil Dobel L barang bukti sebanyak 430 butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Surabaya No LAB:7603/NOF/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Imam Mukti S.Si Apt M.Si, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa benar tablet dengan aktif Triheksifeenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika termasuk daftar obat keras bahwa tablet tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras), dimana terdakwa berperan sebagai penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat telah dalam perkara *a quo* bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsider penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke stoing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pledoi secara tertulis di persidangan, dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan, pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Pledoi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pledoi Terdakwa patut dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, dan dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasa-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perka *a quo* terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, oleh karena merupakan obyek tindak pidana dan khawatir akan digunakan kembali, maka patut dirampas untuk dimusnakan;
- 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap digunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana, dan uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil tindak pidana, serta memiliki nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Alias PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZAENAL MUSTOFA Alias PENTOL Bin MOH BISRI HAMZAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 430 (empat ratus tiga puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, dirampas untuk dimusnakan
 - 1 unit Hand phone merk Oppo F9 warna biru gelap dan uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Hendra Pramono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, SH., MH., dan Widodo Hariawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Rahminto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, SH., MH.

Hendra Pramono, S.H., M.Hum.

Widodo Hariawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)